



PUTUSAN

Nomor 95/Pdt.G/2022/PA.MORTB.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Morotai yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Xxxxx, NIK.xxxxx, tempat tanggal lahir, Xxxxx, 12 Desember 1994, Agama Islam, Pendidikan S1 Kesehatan, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat di RT.009/RW.004, Desa Xxxxx, Kecamatan Tobelo Utara, Kabupaten Halmahera Utara, Provinsi Maluku Utara, dan memilih domisili elektronik dengan alamat email sumiati1294@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat;**

melawan

Xxxxx, tempat tanggal lahir, Xxxxx 17 Agustus 1991, Agama Islam, Pendidikan S1 Arsitek, Pekerjaan Belum bekerja, Alamat di RT.009/RW.004, Desa Xxxxx, Kecamatan Tobelo Utara, Kabupaten Halmahera Utara, Provinsi Maluku Utara, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatannya tertanggal 25 Maret 2022 yang terdaftar secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Agama Morotai pada tanggal 05 April 2022 dengan register perkara Nomor 95/Pdt.G/2022/PA.MORTB., mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Halaman 1 dari 25 Hlm. Putusan Nomor 95/Pdt.G/2022/PA.MORTB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 27 Januari 2019, dilaksanakan di rumah orang tua Penggugat, di Desa Xxxxx, RT.004/RW.000, Kecamatan Tobelo Utara, dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tobelo Utara, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxx, Tertanggal: 28 Januari 2019;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat sampai sekarang;
3. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis dan sampai saat ini sudah dikaruniai 2 (*dua*) orang anak, masing-masing bernama; **xxxx**, Perempuan, usia 2 tahun 3 bulan dan **xxxx**, laki-laki, usia, 6 bulan; dan anak-anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa selama menjalani kehidupan pernikahan, dan sejak bulan Mei 2021, pernikahan Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan harmonis karena terjadi perselisihan dan pertengkaran yang di sebabkan; Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa memberikan keterangan yang jelas selama 8 bulan;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Maret 2022, Tergugat membawa Buku Nikah dan selebar Surat Pernyataan menikah lagi di kemudian hari kepada Penggugat untuk ditandatangani serta meminta Penggugat mengurus perceraian, bahkan Tergugat juga sudah tidak pernah memberikan nafkah baik lahir maupun batin selama 1 tahun;
6. Bahwa setelah hal tersebut, Penggugat tinggal di Desa Xxxxx, RT.004/RW.000, Kecamatan Tobelo Utara, (*rumah orang tua Penggugat*), sedangkan Tergugat tinggal di Desa Xxxxx, RT.009/RW.0004, Kecamatan Tobelo Utara (*rumah orang tua Tergugat*), selanjutnya antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajiban suami istri;
7. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasihati Penggugat dan Tergugat agar bisa hidup rukun kembali tetapi Penggugat sudah tidak

Halaman 2 dari 25 Hlm. Putusan Nomor 95/Pdt.G/2022/PA.MORTB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sanggup lagi untuk mempertahankan rumah tangga dan Penggugat berketetapan hati untuk menggugat cerai kepada Tergugat;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat bermohon agar Ketua Pengadilan Agama Morotai di Tobelo cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak Satu Bain Sugro Tergugat (Xxxxx) terhadap Penggugat (Xxxxx);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

SUBSIDER :

Atau Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir sendiri ke persidangan, sedangkan Tergugat hanya hadir 1 (satu) kali dalam pada sidang tanggal 19 April 2022, sedangkan pada sidang-sidang berikutnya Tergugat tidak hadir;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa Berita Acara Sidang Perkara Nomor 95/Pdt.G/2022/PA.MORTB tanggal 19 April 2022, ternyata Tergugat telah diperintahkan untuk hadir pada sidang. Begitu pula berdasarkan Relas Panggilan Perkara Nomor 95/Pdt.G/2022/PA.MORTB tanggal 19 Mei 2022, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut namun tetap tidak hadir dalam sidang. Sedangkan tidak nyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa, dalam sidang pertama Penggugat telah menyerahkan surat gugatan asli, yang ternyata telah sesuai dengan yang terdaftar secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Agama Morotai di Tobelo;

Halaman 3 dari 25 Hlm. Putusan Nomor 95/Pdt.G/2022/PA.MORTB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa identitas Penggugat dan Tergugat ternyata telah sesuai dengan yang termuat dalam Surat Gugatan Penggugat;

Bahwa, Majelis Hakim telah lebih dulu merukunkan Penggugat dan Tergugat, baik melalui nasihat kepada Penggugat pada setiap tahapan persidangan, maupun nasihat kepada Tergugat yang pernah hadir di sidang, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat. Disisi lain, Tergugat yang pernah hadir 1 (satu) kali dalam sidang mengatakan masih ingin mempertahankan rumah tangganya dengan Penggugat, akan tetapi di sidang-sidang berikutnya Tergugat justru tidak hadir. Oleh karenanya upaya damai oleh Majelis tidak berhasil;

Bahwa, Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi dengan dibantu **Zahra Hanafi, S.H.I.,M.H.** sebagai Mediator, namun berdasarkan Laporan Mediator tanggal 18 Mei 2022, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat Gugatan Penggugat yang maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat. Secara lisan Penggugat memberikan keterangan tambahan pada posita angka 3 yang pada pokoknya bahwa sebelum Tergugat pergi memang pernah ada masalah. Tergugat pergi tanpa alasan yang jelas dan tanpa memberikan kabar apapun sedangkan ketika itu Penggugat dalam kondisi mengandung anak Tergugat. Ketika anak lahir pun Tergugat tidak pernah datang. Sejak Mei 2021 sampai sekarang Tergugat tidak lagi memberikan nafkah kepada Penggugat maupun anak-anak;

Bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut, jawaban Tergugat tidak dapat didengar karena Tergugat tidak hadir kembali pada sidang-sidang berikutnya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A. Surat

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxx, atas nama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan

Halaman 4 dari 25 Hlm. Putusan Nomor 95/Pdt.G/2022/PA.MORTB.



Tobelo Utara, Kabupaten Halmahera Utara, tertanggal 28 Januari 2019.
Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegelen serta telah sesuai dengan aslinya (bukti P.1);

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: xxxx atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara, pada tanggal 6 Juli 2020. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegelen serta telah sesuai dengan aslinya (bukti P.2);

B. Saksi

Saksi 1, **Xxxxx**, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Xxxxx, Kecamatan Tobelo Utara, Kabupaten Halmahera Utara, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri. Saksi hadir saat keduanya menikah pada tahun 2019 di rumah saksi;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak laki-laki dan perempuan, selama ini dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat pernah tinggal di rumah orangtua Penggugat (rumah saksi);
- Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis sejak Tergugat pergi meninggalkan Penggugat saat Penggugat hamil anak kedua ketika usia kandungan 4 (empat) bulan. Tergugat pergi tanpa memberi kabar apa pun dan tidak juga mengirimkan nafkah untuk Penggugat dan anak;
- Bahwa, saat anak kedua tersebut lahir pun, Tergugat tidak datang dan tidak memberi kabar apapun;
- Bahwa, saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa, di Mei 2021 lalu itu, Tergugat dikabarkan kalau pergi kerja ke Loloda dan Weda, tetapi Tergugat tidak pernah sekali pun mengirimkan uang kepada Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, sejak kepergian Tergugat tersebut, seluruh kebutuhan Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat, saksi dan suami yang penuh karena Tergugat tidak pernah memberikan nafkah sama sekali;
- Bahwa, setelah kepergian Tergugat tersebut, Tergugat pernah datang 2 (dua) kali di awal tahun 2022 lalu. Kedatangan Tergugat yang pertama, saksi ingat Tergugat justru membawa surat pernyataan kalau Penggugat tidak boleh menuntut Tergugat kalau Tergugat akan menikah lagi. Sedangkan kedatangan yang kedua kali pada beberapa hari lalu dengan membawa tomat, timun dan beberapa sayur lainnya, tetapi Tergugat tidak mengingap atau tidur di rumah saksi;
- Bahwa, saksi pernah bertanya kepada Tergugat kenapa tidak ada kabar selama 1 (satu) tahun terakhir ini, tetapi Tergugat tidak menjawab dengan jelas, hanya bilang kerja di Weda tetapi tidak ada uang yang diberikan kepada Penggugat atau anak-anak;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal kurang lebih 1 (satu) tahun sejak Mei 2021 lalu karena Tergugat yang pergi dari rumah kediaman bersama (Rumah orangtua Penggugat/ rumah saksi);
- Bahwa, sejak kepergian tersebut, antara Penggugat dan Tergugat tidak ada komunikasi lagi karena Tergugat tidak pernah memberikan kabar apa pun. Keduanya tidak pernah tinggal kembali lagi sama-sama satu rumah maupun saling mengunjungi kecuali terakhir Tergugat datang 2 - 3 kali di tahun 2022;
- Bahwa, saksi sudah pernah menasihati Penggugat dan Tergugat, tetapi Penggugat tidak sanggup lagi rukun dengan Tergugat karena Tergugat meninggalkan Penggugat dalam kondisi hamil tanpa kabar. Sedangkan Tergugat sendiri tidak menunjukkan keinginannya untuk mempertahankan rumah tangganya dengan Penggugat karena Tergugat pergi tanpa kabar dan tidak memperdulikan istri dan anak-anak, ketika kembali justru membawa surat pernyataan mau menikah lagi;
- Bahwa, saksi tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Halaman 6 dari 25 Hlm. Putusan Nomor 95/Pdt.G/2022/PA.MORTB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi 2, **Xxxxx**, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa xxxxx, Kecamatan Tobelo Utara, Kabupaten Halmahera Utara, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ayah kandung Penggugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa, Saksi hadir sebagai wali saat keduanya menikah pada tahun 2019 di rumah saksi;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak laki-laki dan perempuan, selama ini dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat pernah tinggal di rumah orangtua Penggugat (rumah saksi);
- Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis sejak Tergugat pergi meninggalkan Penggugat di 2021 lalu. Saat itu Penggugat hamil anak kedua dan dalam usia kandungan 4 (empat) bulan;
- Bahwa, dari keterangan Tergugat, Tergugat pergi untuk bekerja ke Loloda kemudian pernah kembali. Setelah itu Tergugat pergi lagi ke Weda untuk bekerja, tetapi Tergugat tidak pernah mengirimkan uang sepeser pun kepada Penggugat;
- Bahwa, sejak pergi, saat anak kedua tersebut lahir pun hingga awal tahun 2022 lalu, Tergugat tidak datang dan tidak memberi kabar apapun;
- Bahwa, saksi tidak tahu apakah Tergugat pergi pamit dengan Penggugat atau tidak, hanya Tergugat bilang ke saksi mau ke Weda untuk kerja;
- Bahwa, saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa, sejak kepergian Tergugat tersebut, seluruh kebutuhan Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat, saksi yang penuhi karena Tergugat tidak pernah memberikan uang sama sekali;
- Bahwa, setelah kepergian Tergugat tersebut, Tergugat pernah datang 3-4 kali di awal tahun 2022 lalu. Kedatangan Tergugat awalnya meminta kembali dengan Penggugat tetapi Penggugat menolak karena apa yang

Halaman 7 dari 25 Hlm. Putusan Nomor 95/Pdt.G/2022/PA.MORTB.



sudah diperbuat Tergugat tersebut. Kemudian Tergugat datang kembali dengan membawa Surat Pernyataan pada Maret 2021 lalu yang isinya meminta agar saksi dan Penggugat tidak menuntut apapun ketika Tergugat menikah lagi;

- Bahwa, awalnya Tergugat menanyakan apakah saksi akan marah atau menuntut apapun kalau Tergugat menikah lagi. Kemudian saksi melihat surat yang sudah dibawa Tergugat tersebut. Oleh Tergugat saksi dan Penggugat diminta untuk juga menandatangani surat tersebut. Terakhir beberapa hari lalu, Tergugat datang membawa tomat, timun dan sayuran lain serta susu untuk anak tetapi tidak ada obrolan untuk rukun;
- Bahwa, ketika Tergugat datang, Tergugat tidak pernah tidur atau menginap di rumah orangtua Penggugat (rumah saksi);
- Bahwa, saksi awalnya tidak tahu tentang cincin mahar yang dikembalikan ke Tergugat. Saksi baru tahu beberapa waktu lalu dari Penggugat;
- Bahwa, saksi pernah bertanya dan menasihati Tergugat kenapa tidak ada kabar selama 1 (satu) tahun terakhir ini, tetapi Tergugat tidak menjawab dengan dengan jelas, hanya bilang kerja di Weda tetapi tidak ada uang yang diberikan kepada Penggugat atau anak-anak;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal kurang lebih 1 (satu) tahun sejak Mei 2021 lalu karena Tergugat yang pergi dari rumah kediaman bersama (Rumah orangtua Penggugat);
- Bahwa, sejak pisah tersebut, Penggugat tetap tinggal di rumah orangtua Penggugat (rumah saksi), sedangkan Tergugat saksi tidak tahu tinggal dimana;
- Bahwa, saksi pernah bertemu dengan keluarga Tergugat dan menanyakan keberadaan Tergugat tetapi tidak ada respon dari Tergugat, sedangkan keluarga Tergugat mengatakan Tergugat ada di Xxxxx
- Bahwa, sejak kepergian tersebut, antara Penggugat dan Tergugat tidak ada komunikasi lagi karena Tergugat tidak pernah memberikan kabar atau menghubungi Penggugat. Keduanya tidak pernah tinggal kembali



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi sama-sama satu rumah maupun saling mengunjungi kecuali terakhir
Tergugat datang beberapa waktu lalu di tahun 2022 ini;

- Bahwa, saksi sudah pernah menasihati Penggugat dan Tergugat, tetapi Penggugat tidak sanggup lagi rukun dengan Tergugat karena ulah Tergugat yang meninggalkan Penggugat tanpa kabar. Sedangkan Tergugat sendiri tidak menunjukkan keinginannya untuk mempertahankan rumah tangganya dengan Penggugat karena setelah Tergugat pergi tanpa kabar dan tidak memperdulikan istri dan anak-anak, ketika kembali Tergugat justru membawa surat pernyataan mau menikah lagi;
- Bahwa, saksi tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat sudah bersikukuh untuk bercerai, sedangkan Tergugat tidak menunjukkan keinginan kuat untuk rukun dengan Penggugat;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya karena tidak hadir di sidang;

Bahwa dalam sidang Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, maka ditunjukkan hal-hal yang tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang selanjutnya menjadi bagian dan tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini tentang cerai gugat yang diajukan oleh Penggugat yang perkawinannya dengan Tergugat dilaksanakan menurut hukum secara agama Islam, keduanya masih terikat secara hukum sebagai suami istri yang sah, maka Penggugat sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing*. Dengan demikian, Penggugat dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara *a quo*, begitu pula berdasarkan Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun

Halaman 9 dari 25 Hlm. Putusan Nomor 95/Pdt.G/2022/PA.MORTB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah untuk kali kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini adalah termasuk kewenangan absolut Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa dalam sidang pertama, Penggugat telah menyerahkan surat gugatan asli yang ternyata sesuai dengan yang terdaftar secara elektronik, oleh karenanya telah sesuai dengan maksud ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik;

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Tergugat hanya hadir 1 (satu) kali dalam pada sidang tanggal 19 April 2022, sedangkan pada sidang-sidang berikutnya Tergugat tidak hadir meskipun berdasarkan Berita Acara Sidang Perkara Nomor 95/Pdt.G/2022/PA.MORTB tanggal 19 April 2022 Tergugat telah diperintahkan untuk hadir pada sidang. Begitupula berdasarkan Relas Panggilan Perkara Nomor 95/Pdt.G/2022/PA.MORTB tanggal 19 Mei 2022, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut namun tetap tidak hadir dalam sidang. Sedangkan tidak nyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah sungguh-sungguh berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangganya keduanya melalui nasihat kepada Penggugat dan Tergugat sesuai maksud amanat Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo Pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, jo Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam. Dalam sidang, Penggugat menyatakan tetap pada pendiriannya untuk bercerai, sedangkan Tergugat yang pernah hadir 1 (satu) kali dalam sidang mengatakan masih ingin mempertahankan rumah tangganya dengan Penggugat, akan tetapi di sidang-sidang berikutnya Tergugat justru tidak hadir. Oleh karena itu, upaya damai tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh mediasi dengan dibantu oleh mediator **Zahra Hanafi, S.H.I.,M.H.**. Berdasarkan Laporan Mediator tanggal 18 Mei 2022,

Halaman 10 dari 25 Hlm. Putusan Nomor 95/Pdt.G/2022/PA.MORTB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

upaya mediasi tersebut tetap tidak berhasil merukunkan Penggugat dan Tergugat untuk tidak melanjutkan perceraianya. Dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) RBg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan tertutup untuk umum, Penggugat lebih dulu membacakan gugatannya. Secara lisan Penggugat menyampaikan perubahan secukupnya secara lisan pada posita angka 3 Surat Gugatan Penggugat. Atas perubahan tersebut, oleh Majelis Hakim dinilai isinya secara nyata tidak menimbulkan perubahan materiil yang berakibat pada kerugian Tergugat secara langsung. Oleh karena itu, terhadap perubahan gugatan tersebut dapat dibenarkan sebagaimana maksud Pasal 127 Rv, selanjutnya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat merupakan rangkaian dalil yang pada pokoknya mendalilkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis sejak Mei 2021 lalu karena perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat selama kurang lebih 7 – 8 bulan tanpa alasan yang jelas. Puncak perselisihan terjadi pada Maret 2022 lalu, Tergugat membawa Buku Nikah dan selembarnya Surat Pernyataan menikah lagi untuk ditandatangani oleh Penggugat. Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat. Penggugat dan Tergugat juga sudah pisah tempat tinggal sejak Mei 2021 lalu sampai sekarang. Penggugat dan Tergugat sudah diupayakan damai tetapi tidak berhasil. Dalil-dalil tersebut sebagaimana lebih lanjut termuat dalam duduk perkara tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak dapat mendengarkan jawaban Tergugat karena Tergugat kembali tidak hadir dalam sidang meskipun telah diperintahkan untuk hadir maupun dipanggil untuk hadir secara sah;

Halaman 11 dari 25 Hlm. Putusan Nomor 95/Pdt.G/2022/PA.MORTB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan cerai gugat Penggugat pada perkara *a quo* mendalilkan pada ketentuan Penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang mengatur norma huruf (f) yaitu '*antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*'. Selanjutnya akan dipertimbangkan lebih lanjut berikutnya;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil Gugatan Penggugat karena Tergugat tidak hadir kembali di persidangan, akan tetapi, oleh karena perkara ini berkaitan dengan perceraian yang memiliki aspek *lex specialis* (asas *Lex specialis derogat legi generali*), dengan mengingat asas mempersulit perceraian sebagaimana ditegaskan dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 angka 4 huruf e, serta untuk menghindari kemungkinan adanya motif persepakatan cerai yang tidak dianut dan tidak dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 vide Pasal 54 dan Pasal 76 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama. Dengan demikian, kepada Penggugat tetap dibebankan kewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya sesuai ketentuan Pasal 283 RBg jo. 1865 Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan asas *actori incumbit probatio* (siapa yang menggugat dialah yang wajib membuktikan);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti P.1, dan P.2, serta menghadirkan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat yaitu bukti P.1, dan P.2 bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti surat tersebut sah sebagai alat bukti

Halaman 12 dari 25 Hlm. Putusan Nomor 95/Pdt.G/2022/PA.MORTB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 3 ayat (1) huruf a dan b, Pasal 4 dan Pasal 5 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai *jo* Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 dan bukti P.2 tersebut merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan isinya tersebut tidak dibantah, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan Pasal 285 RBg;

Menimbang, bahwa bukti P.1 merupakan fotokopi sah dari Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat yang dibuat khusus oleh Pejabat yang berwenang untuk itu *in casu* Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tobelo Utara, Kabupaten Halmahera Utara, Provinsi Maluku Utara, sebagai alat bukti peristiwa nikah antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana diatur dalam Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo* Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam. Isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melaksanakan perkawinan pada tanggal 27 Januari 2019 yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tobelo Utara, Kabupaten Halmahera Utara, Provinsi Maluku, pada tanggal 28 Januari 2019. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, dengan demikian Penggugat dan Tergugat terbukti secara hukum sebagai suami istri yang sah sampai saat ini;

Menimbang, bahwa bukti P.2 merupakan fotokopi sah dari Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, akta autentik tersebut isinya menerangkan bahwa Penggugat tercatat sebagai Warga Negara Indonesia beragama Islam yang tercatat sebagai penduduk di Kabupaten Halmahera Utara, Provinsi Maluku Utara. Dengan demikian, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Morotai di Tobelo, oleh karenanya sesuai ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan

Halaman 13 dari 25 Hlm. Putusan Nomor 95/Pdt.G/2022/PA.MORTB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Morotai berwenang memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa pokok gugatan pada perkara *a quo* tentang pertengkaran sebagaimana termuat lebih lanjut di atas menunjukkan bahwa secara normatif Penggugat mendasarkan gugatannya pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, jo. Penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu *antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*. Oleh karenanya, Majelis Hakim memandang perlu mendengarkan keterangan saksi, terutama saksi keluarga atau orang dekat dari kedua belah pihak karena perkara ini menggunakan hukum acara khusus (*lex specialist* dari aturan umum) sesuai kehendak Pasal 54 dan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah untuk kali kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta hukum Islam pernikahan bukanlah sebagai ikatan perdata biasa akan tetapi sebagai ikatan yang akadnya *mitsaqan gholidhon* (ikatan yang kokoh/kuat);

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: **Xxxxx** dan **Xxxxx**, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 175 RBg, Pasal 171 ayat (1) RBg dan Pasal 172 ayat (1) RBg Jo. Pasal 1911 KUHPerdata;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat pada pokoknya menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun/harmonis karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dalam kondisi hamil tanpa alasan yang jelas pada tahun 2021 lalu. Tergugat tidak memberi kabar, tidak mengirimkan nafkah untuk Penggugat dan anak, bahkan ketika anak lahir pun

Halaman 14 dari 25 Hlm. Putusan Nomor 95/Pdt.G/2022/PA.MORTB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tidak datang. Kedua saksi sama-sama tidak pernah melihat keduanya bertengkar sebelumnya. Di awal tahun 2022, saksi 2 mengetahui sendiri Tergugat pernah datang kembali kepada Penggugat meminta rukun, tetapi Penggugat menolak. Kedua saksi Penggugat sama-sama mengetahui Tergugat pernah datang kembali di awal tahun 2022 membawa surat pernyataan yang meminta Penggugat untuk tidak menuntut apapun ketika Tergugat akan menikah lagi. Kedua saksi sama-sama membenarkan tidak ada nafkah yang diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat dan anak sejak kepergiannya di Mei 2021 lalu sampai saat ini. Antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal kurang lebih 1 (satu) tahun sampai sekarang. Para saksi telah berupaya merukunkan namun tetap tidak berhasil karena Tergugat tidak menunjuka sikapnya untuk rukun, sedangkan Penggugat tidak sanggup lagi kembali rukun dengan Tergugat. Keterangan para saksi Penggugat lebih lanjut termuat dalam duduk perkara tersebut di atas;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat mengenai ketidakharmonisan rumah tangga, perpisahan tempat tinggal, serta telah dilakukan upaya untuk merukunkan tetapi tetap tidak berhasil adalah fakta yang dilihat sendiri serta relevan dengan dalil Penggugat. Majelis Hakim menilai keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 RBg dan Pasal 309 RBg, dan saling bersesuaian satu sama lain sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti-bukti surat dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa, Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 27 Januari 2019 dan tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tobelo Utara, Kabupaten Halmahera Utara, Provinsi Maluku Utara pada tanggal 28 Januari 2019;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, selama ini dalam asuhan Penggugat;

Halaman 15 dari 25 Hlm. Putusan Nomor 95/Pdt.G/2022/PA.MORTB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun sejak Mei 2021 lalu rumah tangga keduanya tidak rukun. Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dalam kondisi Penggugat hamil anak kedua. Tergugat pergi tanpa kabar dan tidak memberikan nafkah. Sejak kepergian Tergugat tersebut, Tergugat pernah datang pada awal tahun 2022 lalu, Tergugat pernah kembali untuk meminta rukun dengan Penggugat tetapi Penggugat menolak. Kali berikutnya Tergugat datang, Tergugat datang membawa surat pernyataan yang isinya memuat Penggugat tidak akan menuntut Tergugat jika Tergugat akan menikah lagi dan meminta Penggugat dan saksi untuk menandatangani;
- Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak Mei 2021 lalu atau sampai saat ini telah mencapai 1 (satu) tahun lamanya;
- Bahwa, sejak perpisahan tersebut, antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah tinggal lagi sama-sama dalam satu rumah. Antara Penggugat dan Tergugat juga tidak ada lagi komunikasi layaknya suami istri pada umumnya karena Tergugat tidak pernah memberikan kabar sebelumnya. Tergugat juga tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah dilakukan upaya untuk damai oleh pihak keluarga namun tidak berhasil karena Tergugat tidak menunjukkan tekad untuk kembali rukun. Disisi lain, Penggugat tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut di atas yang dikaitkan dengan pokok petitum Penggugat adalah putusnya hubungan suami-istri antara Penggugat dengan Tergugat karena cerai, maka Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang pada pokoknya menyatakan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 116 huruf

Halaman 16 dari 25 Hlm. Putusan Nomor 95/Pdt.G/2022/PA.MORTB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(f) Kompilasi Hukum Islam yang pada pokoknya menyatakan bahwa salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam jo Penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut, untuk terjadinya perceraian terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi baik cerai talak maupun cerai gugat yaitu :

1. Adanya perselisihan dan pertengkaran;
2. Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri tidak ada harapan untuk kembali rukun;
3. Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut selanjutnya dipertimbangkan satu per satu dengan mengaitkan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga antara Penggugat dan Tergugat dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya perceraian atau belum;

Menimbang, bahwa dalam sidang, kedua saksi Penggugat sama-sama menerangkan tidak pernah melihat pertengkaran Penggugat dan Tergugat secara langsung. Meskipun demikian, kedua saksi sama-sama membenarkan Tergugat pergi ketika Penggugat dalam kondisi hamil tanpa memberikan kabar dan nafkah. Kedua saksi juga membenarkan Tergugat tidak datang ketika Penggugat melahirkan. Kedua saksi juga sama-sama telah melakukan upaya untuk merukunkan keduanya, tetapi Tergugat justru datang di awal tahun 2022 lalu dengan membawa surat pernyataan yang pada pokoknya berisi Penggugat tidak boleh menuntut jika Tergugat hendak menikah lagi. Sedangkan Penggugat tidak sanggup lagi untuk rukun, sebagaimana lebih lanjut termuat dalam duduk perkara tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim lebih dulu mempertimbangkan bahwa suatu pertengkaran/percekcokan dikatakan ada, apabila timbul suara keras disertai roman muka yang menunjukkan kemarahan, kekesalan, dan emosi yang meluap, serta mimik yang mengekspresikan ketidaksenangan diantara

Halaman 17 dari 25 Hlm. Putusan Nomor 95/Pdt.G/2022/PA.MORTB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasangan suami istri. Ternyata, hal tersebut tidak secara jelas diterangkan oleh saksi-saksi Penggugat;

Menimbang, bahwa perselisihan dikatakan ada apabila salah satu pihak meninggalkan atau tidak memperdulikan pihak lain secara sengaja tanpa alasan yang sah, baik dilakukan oleh suami maupun dilakukan oleh istri. Ternyata hal tersebut telah ditunjukkan secara jelas oleh Tergugat karena kepergian Tergugat tanpa memberi kabar dan nafkah ketika Penggugat hamil sehingga keduanya pisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 (satu) tahun hingga saat ini sebagaimana fakta tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi Penggugat tersebut, Majelis Hakim menilai meskipun kedua saksi sama-sama tidak melihat secara langsung pertengkaran baik secara verbal maupun fisik, akan tetapi keterangan saksi sama-sama menundukung posita Penggugat tentang rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun setidaknya disebabkan karena Tergugat pergi tanpa memberi kabar ataupun nafkah. Ketika kembali Tergugat justru menyerahkan surat pernyataan yang pada pokoknya Penggugat tidak menuntut apa pun ketika Tergugat menikah lagi. Majelis Hakim menilai terhadap saksi-saksi yang hanya mengetahui akibat hukum (*rechts gevolg*) berupa *'pisah rumah suami isteri, tidak ada nafkah, hingga mengetahui sikap Tergugat setelah kembali dari kepergiannya tanpa alasan'*, tanpa terlebih dahulu mengemukakan sebab-sebab/alasan-alasan hukum (*vreem de oorzaak*) timbulnya perpisahan tersebut, keterangan saksi tetap harus dipertimbangkan secara cermat untuk mengabulkan gugatan. Hal ini sesuai dengan yurisprudensi Nomor 299/K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005 yang diambil alih oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa terhadap fakta pisah tempat tinggal sejak Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dalam kondisi hamil di Mei 2021 tanpa ada kabar dan nafkah, dan telah dilakukan upaya rukun oleh para saksi, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan kaidah hukum, *"apabila suami istri tidak tinggal serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975, sehingga rumah tangga*

Halaman 18 dari 25 Hlm. Putusan Nomor 95/Pdt.G/2022/PA.MORTB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat sama hukumnya dengan rumah tangga yang setiap hari terjadi pertengkaran yang terus menerus”, yang terkandung dalam Yurisprudensi MARI Nomor 397K/AG/1995 tanggal 25 Maret 1997. Oleh Majelis Hakim hal tersebut diambilalih sebagai pendapat Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka dapat dipersangkakan bahwa tidak mungkin seorang suami istri terjadi pisah tempat tinggal setelah dilakukan upaya damai oleh keluarga/orang terdekat jika tidak ada beberapa persoalan yang salah satunya didasarkan oleh perselisihan dan pertengkaran. Oleh karena itu, dengan pisah tempat antara Penggugat dengan Tergugat, kepergian Tergugat tanpa memberi kabar dan nafkah ketika Penggugat dalam kondisi hamil, Majelis Hakim menilai fakta tersebut patut juga disimpulkan bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat. Terlebih, perpisahan tempat tinggal tersebut terjadi sejak Mei 2021 hingga berlanjut sampai saat ini meskipun telah didamaikan oleh keluarga Penggugat. Bahkan, kedua saksi sama-sama menerangkan bahwa Tergugat justru membawa surat pernyataan akan menikah lagi hingga penolakan Penggugat untuk kembali rukun dengan Tergugat. Hal-hal tersebut oleh Majelis Hakim dapat pula disimpulkan bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut telah terjadi secara terus menerus. Penilaian Majelis Hakim ini merupakan suatu persangkaan hakim (*rectelijke vermoeden*) dan didasarkan atas Pasal 1922 KUH perdata jo. Pasal 310 RBg.;

Menimbang, bahwa akibat ketidakharomisan yang disangkakan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sejak setidaknya Mei tahun 2021, dan terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal hingga perkara ini diperiksa dalam sidang sudah mencapai kurang lebih 1 (satu) tahun lamanya. Tergugat dan Penggugat telah diupayakan damai sebelumnya ternyata Tergugat tidak menunjukkan sikap untuk kembali rukun dengan Penggugat. Tergugat yang pernah hadir 1 (satu) kali dalam sidang dan mengatakan masih ingin mempertahankan rumah tangganya dengan Penggugat. Akan tetapi, di sidang-sidang berikutnya Tergugat justru tidak hadir, sedangkan Majelis Hakim tidak menemukan satu pun fakta yang meyakinkan tentang itikad Tergugat untuk rukun dengan Penggugat;

Halaman 19 dari 25 Hlm. Putusan Nomor 95/Pdt.G/2022/PA.MORTB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim menilai telah terbukti konflik/perselisihan antara Penggugat dan Tergugat telah memuncak dan berkepanjangan. Fakta-fakta tersebut juga telah membuktikan secara nyata hubungan Penggugat dan Tergugat sudah renggang dan jauh dari adanya ikatan batin. Berdasarkan fakta-fakta tersebut menunjukkan bahwa ikatan batin diantara keduanya telah putus dan tidak ada harapan untuk rukun sebagai suami istri dalam satu rumah tangga yang bahagia dengan penuh kasih sayang, oleh karenanya telah terpenuhi unsur pertama dan unsur kedua ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam jo Penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan pihak dalam persidangan melalui nasihat kepada Penggugat dan Tergugat, begitupula mediasi melalui Mediator telah dilakukan. Seluruh upaya tersebut tetap tidak berhasil merukunkan Penggugat dan Tergugat. Dengan demikian Majelis Hakim menilai terhadap unsur ketiga pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam jo Penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, Majelis Hakim perlu pula mempertimbangkan bahwa dalam kasus perceraian dalam persidangan bukan semata mencari siapa yang bersalah dan/atau siapa yang benar. Majelis Hakim juga tidak mencari siapa yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran, akan tetapi lebih ditujukan pada adanya kenyataan bahwa apakah benar rumah tangga dimaksud telah pecah sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/AG/1996 tanggal 5 Oktober 1996 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa di antara doktrin yang harus diterapkan dalam perkara perceraian bukanlah *matri monial guilt* akan tetapi *broken marriage* (pecahnya rumah tangga). Oleh karenanya, tidaklah penting menitikberatkan dan mengetahui siapa yang bersalah dan menyebabkan timbulnya perselisihan

Halaman 20 dari 25 Hlm. Putusan Nomor 95/Pdt.G/2022/PA.MORTB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pertengkaran, tetapi yang terpenting adalah mengetahui keadaan senyatanya yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 28 PK/AG/1995, tanggal 16 Oktober 1996 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis;

Menimbang, bahwa dengan demikian dapat diambil suatu kesimpulan oleh Majelis Hakim bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dalam perkara *a quo* telah sedemikian rupa keadaannya, sehingga rumah tangganya sudah menjadi pecah (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa terhadap fakta Penggugat tetap bersikukuh dengan pendiriannya untuk bercerai, maka jika salah satu pihak tetap bersikukuh tidak ingin mempertahankan keutuhan rumah tangganya, Majelis Hakim juga perlu mengetengahkan dalil syar'i yang terdapat dalam Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 227 yang kemudian diambil sebagai pendapat Majelis Hakim, berbunyi :

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya : “dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, Maka Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui “

begitu pula sesuai pendapat Syekh Muhyiddin dalam kitab Ghoyatul Marom hal 77 yang diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pendapatnya sendiri, berbunyi:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: “Dan ketika seorang istri sudah sangat tidak senang kepada suaminya, maka Hakim dapat menceraikan (perkawinannya) dengan talak satu”

Terlebih, dalam sidang terbukti bahwa Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat dalam kondisi hamil, tanpa kabar dan nafkah, sehingga mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak Mei 2021 atau sudah mencapai 1 (satu) tahun lamanya. Hal tersebut menunjukkan bahwa ikatan batin diantara keduanya telah putus dan tidak ada harapan untuk rukun sebagai suami istri dalam satu rumah tangga yang bahagia dengan penuh kasih sayang. Maka terhadap fakta '*Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak Mei 2021 sampai saat ini*', Majelis Hakim telah pula merujuk pada Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor: 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang diambil sebagai pendapat Majelis Hakim, yang

Halaman 21 dari 25 Hlm. Putusan Nomor 95/Pdt.G/2022/PA.MORTB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan, “Suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut retak dan pecah dan telah memenuhi alasan cerai”. Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada perkara a quo telah pecah dan tidak harmonis lagi (*marriage breakdown/kehancuran pernikahan*).

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai jika Penggugat sendiri tidak berkehendak lagi untuk mempertahankan rumah tangganya dan lebih memilih untuk bercerai, disisi lain Tergugat tidak menunjukan itikad untuk mempertahankan rumah tangganya, maka telah cukup bagi Majelis Hakim untuk menyimpulkan bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada jalan untuk dapat hidup rukun dalam rumah tangga berdasarkan bukti-bukti yang telah diajukan oleh Penggugat, sebagaimana ibarat dalam Kitab Fiqhus Sunnah Juz II halaman 214 yang berbunyi :

وإذا ثبت دعواها لدى القاضي ببينة الزوجة أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها القاضي طلاقاً بائناً

Artinya: “Maka apabila telah tetap gugatan isteri dihadapan hakim dengan bukti dari pihak isteri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba’in”.

yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim. Rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang demikian dimana antara suami istri sudah tidak dapat melaksanakan tugasnya sesuai dengan hak dan kewajibannya sebagai suami istri, maka rumah tangga yang demikian ini menurut Majelis Hakim sudah tidak mungkin lagi untuk mewujudkan tujuan perkawinan yaitu rumah tangga yang sakinah mawaddah dan arrohman sebagaimana yang dicita-citakan dalam Al-Qur’an surat Ar-Ruum ayat 21 yang diambil sebagai pendapat Majelis Hakim, yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ

Halaman 22 dari 25 Hlm. Putusan Nomor 95/Pdt.G/2022/PA.MORTB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: “Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang”.

maupun maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, untuk itu dengan mempertahankan rumah tangga yang demikian bukanlah sikap yang bijaksana, akan tetapi justru menyengsarakan bagi Penggugat, oleh karenanya perceraian merupakan jalan keluar yang terbaik agar Penggugat dan Tergugat dapat menentukan masa depannya yang lebih baik;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang demikian ini sulit untuk dirukunkan kembali yang tidak mungkin dapat mewujudkan tujuan perkawinan. Oleh karena itu, membiarkan hubungan perkawinan Penggugat dengan Tergugat terus berlangsung demikian sudah tidak memberi harapan mashlahah, sebaliknya justru dapat mendatangkan mafsadat baik kepada Penggugat, Tergugat, maupun anak keturunannya, dengan demikian, Majelis Hakim sependapat dengan petunjuk dalil kitab al-Asybah wan Nazhoir hal. 37, yang diambilalih sebagai pendapat Majelis Hakim, berbunyi sebagai berikut :

الضرار يزال

Artinya : “Kemudlaratan itu harus dihindari”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu pula mengutip Kitab Fiqhus Sunnah Juz II halaman 248-249 yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, berbunyi sebagai berikut;

ان للزوجة ان تطلب من القاضى التفريق اذا ادعت اضرار الزوج بها اضرار لا يستطاع معه دوام
لعشرة بين امثالها... وعجزى القاضى عن الاصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya: “Sesungguhnya boleh bagi seorang istri meminta kepada hakim untuk diceraikan dari suaminya dengan alasan apabila ternyata di dalam perkawinannya terdapat kemudlaratan, dimana suami istri tersebut di atas sudah tidak mampu lagi untuk mempertahankan kelangsungan rumah tangga mereka dan hakim sudah tidak dapat mendamaikan

Halaman 23 dari 25 Hlm. Putusan Nomor 95/Pdt.G/2022/PA.MORTB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



suami istri tersebut di atas, maka hakim dapat menceraikannya dengan talak satu bain”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan cerai gugat Penggugat pada perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang mengatur norma *‘antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga’*. Oleh karenanya, petitum angka 1 dan angka 2 gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang putusan, Penggugat mengaku dalam keadaan suci;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, berdasarkan berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan hukum syara’ yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (Xxxxx) terhadap Penggugat (Xxxxx);
3. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat sejumlah Rp470.000,00 (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Morotai pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Syawal 1443 Hijriah oleh Zahra Hanafi, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Fahri Latukau, S.H.I dan Ifa Latifa Fitriani, S.H.I.,M.H., masing-masing



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Hasanuddin Hamzah, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat di luar hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Fahri Latukau, S.H.I

Zahra Hanafi, S.H.I., M.H.

Ifa Latifa Fitriani, S.H.I.,M.H.

Panitera Pengganti,

Hasanuddin Hamzah, S.Ag.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp30.000,00
- Proses : Rp100.000,00
- Panggilan Penggugat E-Court : Rp0,00
- Panggilan Tergugat : Rp300.000,00
- PNPB : Rp20.000,00
- Redaksi : Rp10.000,00
- Meterai : Rp10.000,00

J u m l a h : Rp470.000,00

(empat ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Halaman 25 dari 25 Hlm. Putusan Nomor 95/Pdt.G/2022/PA.MORTB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)